Tentang Grup Allianz

Allianz merupakan salah satu penyedia asuransi dan manajemen aset terbesar di dunia. Bersama nasabah dan mitra penjualan, Allianz merupakan salah satu komunitas keuangai terkuat di dunia dengan operasi yang tersebar di 70 negara dan didukung oleh 140.000 karyawan yang melayani lebih dari 86 juta nasabah perorangan dan korporasi.

Tentang Allianz di Asia

Allianz hadir di Asia Pasifik sejak tahun 1910 di pesisir China dengan menyediakan asuransi kebakaran dan pengangkutan. Saat ini, Allianz beroperasi di 14 negara di Asia Pasifik untuk melayani asuransi umum, jiwa, kesehatan, dan manajemen aset. Dengan lebih dari 32.000 staf, Allianz melayani kebutuhan lebih dari 18 juta nasabah dwilayah ini melalui beberapa saluran distribusi.

Tentang Allianz Indonesia

Allianz memulai bisnisnya di Indonesia dengan membuka kantor perwakilan di tahun 1981. Pada tahun 1989, Allianz mendirikan PT Asuransi Allianz Utama Indonesia, perusahaan asuransi umum. Kemudian, Allianz memasuki bisnis asuransi jiwa, kesehatan dar dana pensiun dengan mendirikan PT Asuransi Allianz Life Indonesia di tahun 1996. Di tahun 2006, Allianz Utama dan Allianz Life memulai bisnis asuransi syariah. Allianz Health & Corporate Solutions dibentuk tahun 2014 untuk melayani kebutuhan asuransi kesehatan individu dan kumpulan. Allianz Indonesia didukung oleh lebih dari 1.400 karyawan dan lebih dari 20.000 tenaga penjualan dan ditunjang oleh jaringan mitra perbankan dan mitra distribusi lainnya untuk melayani lebih dari 7 juta tertangauna di Indonesia.

PT Asuransi Allianz Life Indonesia telah terdaftar pada dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan tenaga penjualnya telah memegang lisensi dar Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia.

Catatan Penting untuk Diperhatikan

- Payung Keluarga Syariah adalah produk asuransi jiwa mikro Syariah kredit kumpulan yang diterbitkan oleh PT Asuransi Allianz Life Indonesia. Lembaga Keuangan Mikro (LKM) seperti program keuangan mikro bank umum, BPR, koperasi, dan LSM keuangan mikro hanya bertindak sebagai memasarkan produk ini serta tidak bertanggung jawab atas setiap dan semua klaim dan segala risiko apapun atas Polis yang diterbitkan oleh PT Asuransi Allianz Life Indonesia. Produk Payung Keluarga Syariah tidak dijamin oleh Lembaga Keuangan Mikro (LKM) seperti program keuangan mikro bank umum, BPR, koperasi, dan LSM keuangan mikro dan afiliasi-afiliasinya dan tidak termasuk dalam cakupan objek program penjaminan Pemeritah Republik Indonesia atau Lembaga Peniamini Simponan ("LPS").
- Kontribusi yang dibayarkan sudah termasuk komisi untuk Lembaga Keuangan Mikro (LKM) seperti program keuangan mikro bank umum, BPR, koperasi, dan LSM keuangan mikro.
- Brosur ini bukan merupakan bagian dari Polis dan Sertifikat Asuransi Payung Keluarga Syariah dan bukan suatu bentuk perjanjian asuransi antara PT Asuransi Allianz Life Indonesia dengan Peserta. Peserta terikat penuh dengan setiap ketentuan yang terdapat dalam Polis dan Sertifikat Asuransi Payung Keluarga Syariah.
- Penjelasan lebih lengkap mengenai syarat, ketentuan termasuk pembebanan biaya (Ujrah) secara rinci dan pengecualian dapat Anda pelajari Ringkasan Informasi Produl dan Layanan (RIPLAY) Umum dan Sertifikat Asuransi Payung Keluarga Syariah.

Apabila Anda memiliki pertanyaan dan keluhan terkait produk dan/atau layanan kami, Anda dapat menyampaikannya melalui Customer Center kami:

PT Asuransi Allianz Life Indonesia

Customer Lounge World Trade Center 6, Ground Floor Jl. Jenderal Sudirman Kav. 29-31 Jakarta Selatan 12920, Indonesia

Facebook

AllianzCare : 1500 136
AllianzCare Sharia : 1500 139

Fax No. : +62 21 2926 8080

Email : ContactUs@allianz.co.id

Website : www.allianz.co.id

: Allianz Indonesia

Allianz (II)

PT Asuransi Allianz Life Indonesia

Payung Keluarga Syariah

Perlindungan siaga bagi dana pembiayaan.



PT Asuransi Allianz Life Indonesia telah terdaftar pada dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan tenaga penjualnya telah memegang lisensi dari Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia.



Pembiayaan biasanya diajukan calon Peminjam sebagai dana darurat untuk antisipasi kebutuhan finansial secara mendadak. Namun apakah Peminjam akan terjamin terhindar dari musibah kematian selama jangka waktu pelunasan pinjaman?

Jika Peminjam meninggal dunia sebelum tanggal pinjaman lunas akan berdampak secara finansial:



Keluarga Peminjam yang ditinggal akan terbebani dengan pinjaman.

Catatan:

Debitur adalah nasabah yang telah sah dan tercatat memiliki Pinjaman Kredit pada Lembaga Keuangan Mikro (LKM) seperti program keuangan mikro bank umum, BPR, koperasi, dan LSM keuangan mikro yang memberikan fasilitas Pinjaman Kredit kepada nasabah tersebut.

Payung Keluarga Syariah

Asuransi jiwa mikro Syariah kredit kumpulan yang memberi solusi perlindungan jiwa bagi Peminjam selama jangka waktu pelunasan pinjaman.



Cukup setor Kontribusi sekali⁽¹⁾ dengan jumlah yang terjangkau.



Tersedia pilihan Maslahat dasar sebagai manfaat meninggal dunia⁽²⁾ yang dibayarkan untuk melunasi Pinjaman.⁽³⁾



Tersedia pilihan Maslahat tambahan sebagai manfaat meninggal dunia⁽²⁾ yang digunakan untuk kebutuhan hidup keluarga Peminjam yang ditinggal.⁽⁴⁾



Pilihan Masa Asuransi sesuai jangka waktu pelunasan Pinjaman.



Pengajuan program asuransi langsung diterima hingga besaran Pinjaman maksimum Rp10.000.000.⁽⁵⁾

- Cara dan waktu pembayaran Kontribusi adalah sekaliaus di muka
- Maslahat dasar akan dibayarkan apabila Peminjam sebagai Peserta meninggal dunia selama Masa Asuransi.
- Khusus pilihan Maslahat dasar berupa Sisa Pinjaman dan Jumlah Pembiayaan tetap di mana Maslahat dasar tidak termasuk perhitungan tunggakan pinjaman, denda atau biaya-biaya (Ujrah) lainnya (apabila ada).
- Pilihan Maslahat tambahan tersedia untuk Peserta yang belum mencapai usia 60 tahun pada saat tanggal Masa Asuransi mulai berlaku. Batasan besaran pilihan Maslahat tambahan sesuai ketentuan Polis Payung Keluarga Syariah yang berlaku.
- 5. Besaran pinjaman lebih dari Rp10.000.000 hingga maksimum Rp200.000.000 dikenakan persyaratan underwriting dengan mengisi secara lengkap dan benar serta menandatangani dokumen berupa kuesioner kesehatan yang telah disetujui oleh Allianz. Nilai maksimum pinjaman untuk Peserta yang telah berusia 60 tahun pada saat tanggal Masa Asuransi mulai berlaku adalah maksimum Rp50.000.000.



Pilihan Maslahat Dasar Jika Debitur sebagai berupa ertanggung meninggal dunia Maslahat asuransi Sisa Pinjaman menurun sesuai dengan Sisa Pinjaman.⁽¹⁾ Maslahat asuransi tetap⁽¹⁾ sebesar yang tercantum Jumlah pembiayaan Tetap dalam perjanjian Pembiayaan.(2) Maslahat asuransi sesuai

Sisa Pinjaman tidak termasuk perhitungan tunggakan pinjaman, denda atau biaya-biaya (Ujrah) lainnya (apabila ada).

Pinjaman berdasarkan

portfolio Sisa Pinjaman

(loan portfolio)(3)

- 2. Maslahat dasar yang nilainya tetap sama dengan nilai awal maksimum Pinjaman saat tanggal mulai berlakunya Masa Asuransi hinaga Masa Asuransi berakhir.
- Maslahat dasar berupa pinjaman berdasarkan portfolio Sisa Pinjaman (loan portfolio).

dengan portfolio Sisa Pinjaman⁽⁴⁾

termasuk perhitungan tunggakan

pinjaman dan/atau denda

(apabila ada).

karena tunggakan dan/atau tambahan atas tunggakan

4. Portfolio Sisa Pinjaman dapat dikurangkan dengan cicilan pelunasan pinjaman yang dipercepat (early repayment) dan tidak melebihi jumlah Sisa Pinjaman.

Pilihan **Maslahat Tambahan** Jika Peminjam sebagai berupa Peserta meninggal dunia Santunan serbaguna proporsional Santunan serbaguna tidak melebihi 2 kali lipat dari proporsional dengan jumlah Pembiayaan⁽¹⁾ dan

Santunan serbaguna

jumlah Pembiayaan.

tidak proporsional (tetap)

dengan jumlah Pembiayaan.

Santunan serbaguna tidak proporsional (tetap) maksimum Rp5.000.000.⁽²⁾

maksimum Rp20.000.000.

- Jumlah Pembiayaan maksimum Rp20.000.000 saat tanggal mulai berlakunya Masa Asuransi.
- 2. Santunan serbaguna tidak proporsional (tetap) sejak mulai berlakunya Masa Asuransi.

Catatan: Pilihan Maslahat tambahan tersedia untuk Peserta yang belum mencapai usia 60 tahun pada saat tanggal Masa Asuransi mulai berlaku.

Syarat dan Ketentuan

Pembatalan

oleh Peserta

program asuransi

Usia masuk Peserta	17 tahun (sudah menikah) – 65 tahun (ulang tahun terakhir).
Maksimum Usia Program Asuransi	Hingga usia Peserta 65 tahun.
Peserta	Peminjam* *) Peminjam adalah nasabah yang telah sah dan tercatat memiliki
	Pembiayaan pada Lembaga Keuangan Mikro (LKM) seperti program keuangan mikro bank umum, BPR, koperasi, dan LSM keuangan mikro yang memberikan fasilitas Pembiayaan kepada nasabah tersebut.
Pemegang Polis	Lembaga Keuangan Mikro (LKM) seperti progran keuangan mikro bank umum, BPR, koperasi, dan LSM keuangan mikro* sebagai pemberi fasilitas Pembiayaan.
	*) Badan hukum yang sesuai dengan peraturan Negara Republik Indonesia yang mengadakan perjanjian atau kerjasama dengan Allianz.
Pilihan Masa Asuransi	1 – 60 bulan (maksimum 5 tahun).*
	*) Sesuai dengan jangka waktu pelunasan Pinjaman.
Mata Uang	Rupiah
Cara dan waktu pembayaran Kontribusi	Pembayaran Kontribusi sekaligus di muka.
Maslahat Asuransi Awal	Maksimum Rp200.000.000.*
	*) Sesuai dengan jumlah Pembiayaan pada saat awal dimulainya perjanjian Pembiayaan berdasarkan dengan pinjaman maksimum Rp200.000.000. Nilai maksimum pinjaman untuk Peserta yang telah berusia 60 tahun pada saat tanggal Masa Asuransi mulai berlak adalah maksimum Rp50.000.000.
Masa Tunggu	Tidak berlaku.

Tidak tersedia.

Syarat dan Ketentuan

Perhitungan Kontribusi

- Perhitungan Kontribusi berdasarkan pilihan Maslahat dasar, Maslahat tambahan, usia masuk Peserta, mortalitas dari Peserta, pilihan Masa Asuransi, Maslahat Asuransi Awal dan jumlah Pembiayaan.
- Kontribusi dibebankan sekaligus di awal.

Underwriting

	Jumlah Pembiayaan	Persyaratan <i>Underwriting</i>
	≤ Rp10.000.000	Tidak ada (pengajuan program asuransi langsung diterima).
	> Rp10.000.000 s.d. ≤ Rp200.000.000	Mengisi dengan lengkap dan benar serta menandatangani dokumen berupa kuesioner kesehatan secara elektronik yang telah disetujui oleh Allianz.

Catatan: Nilai maksimum pinjaman untuk Peserta yang telah berusia 60 tahun pada saat tanggal Masa Asuransi mulai berlaku adalah maksimum Rp50.000.000.

Berakhirnya Masa Asuransi

- Telah berakhirnya jangka waktu Pembiayaan berikut Masa Asuransi tambahan sebagaimana dimaksud dalam Data Polis;
- Peserta telah meninggal dunia;
- Peserta telah mencapai usia 66 tahun berikut Masa Asuransi tambahan sebagaimana dimaksud dalam Data Polis.
- Polis batal dan/atau berakhir esuai dengan ketentuan di dalam Polis.

Catatan: Allianz dan Pemegang Polis dapat membatalkan Polis sesuai dengan persetujuan yang sudah disepakati secara tertulis, dan setelah ada pembatalan, semua maslahat asuransi bagi Peserta akan berakhir.

Akad

Akad Wakalah bil Ujrah

Akad pemberian kewenangan oleh Peminjam kepada Perusahaan untuk mengelola Dana *Tabarru'** dan hasil investasi *Tabarru'* dengan memberikan sejumlah Biaya (*Ujrah*) yang dipotong dari Kontribusi sesuai dengan kesepakatan.

*) Dana kebajikan yang merupakan bagian dari Kontribusi yang digunakan untuk mendapatkan Maslahat meninggal.

Syarat dan Ketentuan

Surplus Underwriting (apabila ada)

- Apabila ada selisih lebih atas Dana Tabarru' dan dihitung serta dibayarkan menurut periode perhitungan Surplus Underwriting dan sebagaimana dimaksud dalam Data Polis dan periode tidak melebihi 1 tahun kalendar.
- Hasil dari investasi Dana Tabarru' diberikan sebagai berikut:
 - Diberikan kepada Pemegang Polis sepanjang Dana *Tabarru'* masih disimpan oleh Pemegang Polis.
 - Dimasukkan ke dalam Dana Tabarru' sepanjang Dana Tabarru' dikelola oleh Allianz.

luran Tabarru'

Sejumlah 78% yang dibebankan pada Kontribusi untuk dimasukkan ke dalam Dana *Tabarru'* sejak Tanggal Polis Mulai Berlaku selama Polis masih berlaku.

Biaya (Ujrah) dibebankan pada Kontribusi

- Biaya Akuisisi & Pemeliharaan: 7%
- Biaya Administrasi Perusahaan: 15%
- Biaya Administrasi Pemegang Polis: Sesuai Data Polis.

Ilustrasi Manfaat



Maslahat dasar yang dipilih berupa:

Sisa Pinjaman

Jumlah Pembiayaan

Rp10.000.000,-

Maslahat Asuransi Awal

Rp10.000.000,-

Doni

Peminjam sebagai Peserta. Usia masuk 30 tahun saat membeli Payung Keluarga Syariah.

Masa Asuransi sesuai jangka waktu pelunasan Pembiayaan:

12 bulan

Kontribusi sekaligus di muka⁽¹⁾:

- = Rate Kontribusi (per 1.000) x Maslahat Asuransi Awal
- $= 0.34\% \times Rp10.000.000,$
- = Rp34.000,-

Maslahat asuransi menurun sesuai dengan Sisa Pinjaman.⁽²⁾

Jika Peserta meninggal dunia.



Bulan ke-1 Bulan ke-6

Bulan ke-12

Masa Asuransi 12 Bulan⁽³⁾

- 1. Kontribusi dibebankan sekaligus di awal.
- Maslahat asuransi menurun tidak termasuk perhitungan tunggakan pinjaman, denda atau biaya-biaya (Ujrah) lainnya (apabila ada) pada saat tanggal disetujuinya klaim manfaat meninggal dunia.
- Masa Asuransi berakhir jika berakhirnya jangka waktu pelunasan pinjaman atau Peserta telah meninggal dunia atau Peserta telah mencapai usia 66 tahun (mana yana lebih dulu terjadi).

Catatan: Untuk jumlah pinjaman sampai dengan Rp 10.000.000, maka klaim manfaat meninggal dunia akan diajukan dan dibayarkan (menurut ketentuan Allianz yang berlaku) oleh pihak Lembaga Keuangan Mikro (LKM) seperti program keuangan mikro bank umum, BPR, koperasi, dan LSM keuangan mikro sebagai Pemegang Polis

Prosedur Pengajuan Klaim Meninggal Dunia

Klaim meninggal dunia akan diajukan dan dibayarkan menurut ketentuan berikut:

- Apabila besarnya Pinjaman 0 sampai dengan 50 juta rupiah, maka Klaim diajukan oleh Pemegang Polis dan dibayarkan (menurut ketentuan Allianz yang berlaku) oleh Pemegang Polis.
- Apabila besarnya Pinjaman lebih dari 50 juta rupiah, maka Klaim diajukan oleh Pemegang Polis dan dibayarkan (menurut ketentuan Allianz yang berlaku) oleh Allianz melalui Pemegang Polis.

Pengajuan klaim pembayaran manfaat meninggal wajib dilengkapi dengan berkas-berkas antara lain:

- Surat keterangan meninggal dari instansi yang berwenangan dalam bentuk asli atau fotokopi legalisir;
- Formulir klaim meninggal dunia yang asli (disediakan oleh Penanggung);
- Informasi Pendataan Asuransi yang asli;
- Perjanjian Pembiayaan yang asli;
- Keterangan kepolisian, apabila jumlah Pembiayaan ada di atas Rp50.000.000 dan meninggal karena kecelakaan dalam bentuk asli atau fotokopi legalisir;
- Kartu keluarga atau bukti penikahan sah yang lain, apabila yang meninggal adalah Pasangan, dalam bentuk asli atau fotokopi legalisir.

Catatan

- Pemegang Polis dalam hal ini adalah Lembaga Keuangan Mikro (LKM) seperti program keuangan mikro bank umum, BPR, koperasi, dan LSM keuangan mikro* sebagai pemberi fasilitas Pembiayaan.
 - *) Badan hukum yang sesuai dengan peraturan Negara Republik Indonesia yang mengadakan perjanjian atau kerjasama dengan Allianz untuk mengasuransikan Peminjamnya.
- Meskipun klaim tertentu dapat dibayarkan oleh Pemegang Polis menurut ketentuan di dalam Polis, Allianz tetap memiliki hak untuk melakukan proses investigasi klaim.
- Pemegang Polis wajib membantu dalam proses mengajukan dan membayarkan klaim menurut ketentuan di dalam Polis selama Masa Asuransi berjalan, apabila masih terdapat utang dari Pinjaman atau tidak.

Pengecualian Manfaat Meninggal Dunia

Maslahat yang diberikan atas musibah meninggalnya Peserta berlaku dalam keadaan atau sebab apapun, termasuk meninggal dunia akibat bencana alam, kecuali meninggal dunia akibat:

- Bunuh diri, baik dalam keadaan sadar ataupun tidak;
- Perbuatan kejahatan yang dilakukan dengan sengaja oleh mereka yang berkepentingan dalam asuransi.